



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PA. Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX, Tempat tanggal lahir Mintin, 15 Desember 1977, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXX, Tempat tanggal lahir Lok Baintan Dalam, 03 April 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Padi, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 02 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 02 Agustus 2021, dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Rabu, tanggal 18 November 2000 M di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. No.87/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/2001 tanggal 16 Januari 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Jalan Lok Baintan Dalam, RT 001, RW 000, Desa Lok Baintan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Syarkani bin Samsul Bahri, lahir di Lok Baintan Dalam tanggal 06 Juni 2004 yang telah meninggal dunia;
 - 3.2. Syahliannor bin Samsul Bahri, lahir di Lok Baintan Dalam tanggal 01 November 2008;
 - 3.3. Erlindawati binti Samsul Bahri, lahir di Banjar tanggal; 27 April 2015;
 - 3.4. Ahmad Rajabani bin Samsul Bahri lahir di Banjar tanggal 13 Februari 2021;

Dimana anak ke-2 dan ke-3 tinggal dan diurus oleh Tergugat sedangkan anak ke-4 tinggal dan diurus oleh Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April Tahun 2020 sampai dengan sekarang
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 April Tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi sebanyak 5 kali dengan 5 perempuan yang berbeda yaitu Mariana, Sarmintin, Sapina, Marwati dan Mariani;
 - 6.2. Tergugat tidak membiayai kelahiran anaknya yang ke-4 dengan Penggugat;
 - 6.3. Sejak tanggal 14 April Tahun 2020 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. No.87/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 April Tahun 2020 hingga sekarang selama lebih selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan PAL 18, RT 009, RW 000, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Lok Baintan Dalam, RT 001, RW 000, Desa Lok Baintan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. No.87/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Nida Farhanah, S.Sy., ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berhasil dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, dan pernyataan Penggugat tersebut dibenarkan serta disetujui oleh Tergugat, sedangkan perdamaian itu adalah cara terbaik untuk mengakhiri sengketa sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. No.87/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”;*

maka perbuatan yang baik itu haruslah mendapat perhatian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Pps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. No.87/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Izzah, S.H.I. dan Nida Farhanah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. No.87/Pdt.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	430.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	550.000,00

(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. No.87/Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)